

DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2>

Received: 12 Desember 2023, Revised: 27 Desember 2023, Publish: 29 Desember 2023

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Perlindungan Hukum Terhadap Notaris/Ppat yang Berindikasi Melakukan Perbuatan Pidana (Studi Kausus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 310 K/Pid.Sus/2022)

Melania Santa Inne Nanjong¹Universitas Indonesia, IndonesiaEmail: melaniasantainnenanjong@gmail.comCorresponding Author: melaniasantainnenanjong@gmail.com¹

Abstract: A notary is a public official whose authority is given by the state to carry out some government functions in terms of making authentic deeds. In carrying out their duties, notaries have the authority regulated in Law Number 30 of 2004 concerning the Position of Notaries which has been amended by Law Number 2 of 2014 concerning the Position of Notaries. A deed made by a notary is a product in which the contents of the deed contain formal data submitted by the person present, or in other words the contents of the deed are the wishes and/or wishes of the parties. The information submitted by these parties is not entirely true, because there are parties who submit false information for personal gain, which can harm or ensnare the notary in a criminal act. Losses resulting from the deed This can cause the notary to be sued by the injured party, or in other words the notary is deemed to have bad intentions, even though the notary has carried out his duties in accordance with what is regulated in the UUN and the Notary's Code of Ethics and is considered to have committed a criminal act. What is the legal protection for the notary and what is the notary's responsibility for the deed.

Keyword: Notary Public, PPAT, Criminal

Abstrak: Notaris adalah pejabat umum yang dimana kewenangannya tersebut diberikan oleh negara untuk menjalankan sebagai fungsi pemerintah dalam hal membuat akta autentik. Dalam menjalankan tugasnya, notaris memiliki wenang-wewenang yang diatur didalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Akta yang dibuat oleh notaris merupakan suatu produk yang mana isi dari akta tersebut memuat data formil yang disampaikan oleh parah penghadap, atau dengan kata lain isi dari akta tersebut berupa keinginan dan/atau kehendak dari para pihak tersebut. Keterangan-keterangan yang disampaikan oleh parah pihak tersebut tidak sepenuhnya merupakan satu hal yang benar, karena ada pihak-pihak yang menyampaikan keterangan palsu guna untuk kepentingan pribadi, yang mana hal tersebut dapat merugikan atau menjerat notaris kedalam suatu tindak pidana, Kerugian yang ditimbulkan dari akta tersebut dapat membuat notaris dituntut oleh pihak yang dirugikan, atau dengan kata lain notaris dianggap memiliki niat yang buruk,

mekipun notaris telah menjalankan tugasnya tersebut sesuai dengan apa yang diatur di dalam UUN dan Kode Etik Jabatan Notari dan dianggap melakukan tindak pidana. Bagaimana perlindungan hukum terhadap notaris tersebut dan bagaimanakah pertanggungjawaban notaris terhadap akta tersebut.

Kata Kunci: Notaris, PPAT, Pidana.

PENDAHULUAN

Notaris adalah pejabat umum yang dimana kewenangannya tersebut diberikan oleh negara untuk menjalankan sebagai fungsi pemerintah dalam hal membuat akta autentik. Dalam menjalankan tugasnya notaris memiliki wewenang-wewenang yang diatur didalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris yang selanjutnya disebut UUN. Peraturan tersebut mengatur mengenai tugas mauoun kewenangan notaris dalam menjalankan tugas jabatannya sebagai pejabat umum. Akta yang dibuat oleh notaris merupakan suatu produk yang mana isi dari akta tersebut memuat data formil yang disampaikan oleh parah penghadap, atau dengan kata lain isi dari akta tersebut berupa keinginan dan/atau kehendak dari para pihak tersebut. Keterangan-keterangan yang disampaikan oleh parah pihak tersebut tidak sepenuhnya merupakan sautu yang benar, mengapa demikian karena ada pihak-pihak yang menyampaikan keterangan palsu guna untuk kepentingan pribadi, yang mana hal tersebut dapat merugikan atau menjerat notaris kedalam suatu tindak pidana, akibat dari perbeutan tersebut akta yang dibuat oleh notaris dapat menyebabkan kerugian.

Kerugian yang ditimbulkan dari akta tersebut dapat membuat notaris dituntut oleh pihak yang dirugikan, atau dengan kata lain notaris dianggap memiliki niat yang buruk, mekipun notaris telah menjalankan tugasnya tersebut sesuai dengan apa yang diatur di dalam UUN dan Kode Etik Jabatan Notari selanjutnya disebut KEN. Melihat hal tersebut diperlukan suatu perlindungan hukum bagi profesi ini, karena seiring berjalannya waktu perkembangan jaman dan kebutuhan masyarakat akan akta semakain banyak sehingga tidak menutup kemungkinan terjadinya hal-hal yang dapat merugikan notaris.

Tindak pidana yang terjadi pada notaris timbul dari kewenangannya dalam membuat aktaa autentik, yang dimana akta tersebut terindifikasi atau dengan kata lain terdapat tindak pidana di dalam akta yang dibuatnya tersebut. Hal tersebut dapat disebabkan oleh berbagai penyebab namun dalam hal ini tindak pidana tersebut timbul dari ketidak hati-hatian notaris atau dengan kata lain notaris tersebut lalai terhadap keterangan-keterangan yang disampaikan oleh para penghadap, yang berdampak pada akta autentik tersebut yang mana kekuatan pembuaktiannya menjadi tidak sempurna. Para penghadap melakukan hal tersbut untuk keuntungan diri sendiri dengan cara membuat kejahatan berupa pemalsuan dokumen dan/atau memberikan keterangan palsu dalam akta tersebut.

Kesalahan-kesalahan yang terjadi tidak selamanya datang dari para penghadap, kesalahan tersebut bisa datang dari instansi terkait, sehingga dokumen-dokumen yang diterima dari instansi tersebut menyebabkan dokumen palsu baik berupa dokumen mengenai suatu objek atas tanah maupun lokasi terkait objek dalam akta tersebut. notaris dalam menjalankan tugasnya dan kemudian terjerat dalam kasus tindak pidana sebagai akibat dari akta yang dibuatnya terindifikasi unsur pidana, maka para penegak hukum dalam proses pemeriksaan maupun pemanggilan harus menghormati kode etik jabatan notaris yang telah dibuat oleh menteri hukum dan hak asasi manusia sebagai bentuk perlindungan hukum bagi profesi notaris.

Penetapan tersangka oleh Kejaksaan Tinggi Negeri Kupang terhadap Notaris/PPAT Theresia Dewi Koroh Dimu dalam hal telah melakukan tindak pidana korupsi dengan cara

melegalisir akta tanah yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional yang selanjutnya disebut BPN, yang mana tanah tersebut merupakan tanah negara yang disalah gunakan oleh oknum-oknum guna untuk kepentingan pribadi yang berdapak pada Notaris/PPAT tersebut. Kejadian tersebut bermula dari salah satu pihak yang mengklaim bahwa tanah tersebut merupakan tanah Hak Miliknya yang mana letak tanah tersebut di Karang/Torro Lemma Batu Kallo, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat.

Tanah tersebut pada awalnya merupakan tanah adat yang kemudian diserahkan kepada pemerintah oleh ketua adat setempat guna untuk kepentingan pembagunan sekolah pertanian, yang kemudian pada tanggal 17 Januari 1998 fungsional adat tersebut membuat surat pernyataan pelepasan hak atas tanah kepada pemerintah daerah pada saat itu, yang mana isi dari surat pernyataan tersebut adalah menyatakan bahwa tanah tersebut telah diserahkan kepada pemerintah Manggarai pada tanggal 14 Maret 1997 sesuai dengan peta hasil pengukuran oleh kantor pertanahan setempat. Tanah tersebut kemudian dicatatkan pada aset pemerintah Daerah Tingkat II Manggarai, kemudian pada saat meninggalnya fungsional adat tersebut, timbulah pengklaiman oleh salah satu pihak yang menyatakan bahwa tanah yang berlokasi di Karang/Torro Lemma Batu Kallo, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat dengan luas 300.988 m² (meter persegi) merupakan tanah hak miliknya berdasarkan dokumen alas hak yang seolah-oleh dokumen tersebut didapatkan dari fungsional adat tersebut pada tanggal 10 April 1991.

Akibat dari pengklaiman tersebut tanah yang awalnya adalah tanah pemerintah kemudian berubah hak atas tanahnya menjadi hak milik oleh beberapa orang, yang berujung pada jual beli tanah yang melibatkan Notaris/PPAT tersebut. Dokumen-dokumen penunjang tanah tersebut dipalsukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab yang mana para pihak dalam instansi tersebut sengaja memalsukan hak atas tanah tersebut baik dari instansi pertanahan sampai ke tingkat kepala daerah setempat, yang kemudian menyeret Notaris/PPAT kedalam tindak pidana korupsi. Pemanggilan Notaris/PPAT Theresia Dewi Koroh Dimu atas dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dipertanyakan, mengapa demikian karena dalam Undang-undang Jabatan Notaris diatur mengenai prosedur pemanggilan Notaris dalam Pasal 66 ayat 1. Dengan adanya kasus seperti ini menimbulkan persoalan hukum mengenai bagaimanakah bentuk perlindungan hukum terhadap Notaris/PPAT yang terjerat tindak pidana? serta bagaimanakah pertanggungjawaban Notaris/PPAT apabila akta yang dibuatnya terindikasi tindak pidana?

METODE

Dalam Penelitian ini bentuk yang digunakan adalah Doktrinal, penelitian Doktrinal yaitu suatu penelitian yang mana dasar dari penelitian tersebut adalah bahan pustaka seperti buku yang mana buku tersebut merupakan dasar utama dari penelitian Doktrinal. Penelitian ini mengacu pada norma hukum yang terdapat di dalam Peraturan perundang-undangan maupun yang berlaku di masyarakat. Tipologi penelitian yang diterapkan dalam penulisan karya ilmiah ini adalah eksplanatoris, yang mana tujuan dari penelitian ini adalah memberikan penjelasan mengenai gejala atau persoalan-persoalan mengenai sengketa pertanahan. Selain itu penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif yang bertujuan untuk memberikan data yang menjelaskan mengenai fakta-fakta atau gejala-gejala yang berkaitan dengan Pertanahan (Soekanto, 1986).

Terdapat 2 (dua) jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, data primer dan data sekunder, dalam penelitian ini hanya menggunakan jenis data sekunder yang mana jenis data tersebut jenis data yang diperoleh data kepustakaan atau dengan kata lain *library reserch* (Mamudji, 2005). Untuk tercapainya konsep maupun teori dari penelitian karya ilmiah ini diperlukan bahan penunjang seperti peraturan perundang-undangan, buku, tulisan dan/atau karya ilmiah, dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum yang terdiri dari 2 (dua) bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a. Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan hukum yang berlandaskan suatu perundang-undangan yang menjadi ladsan atau dasar hukum dari suatu penelitian;

- 1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris jo. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.
- 2) Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
- 3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peratumn Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- 5) Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Pejabat Pembuat Akta Tanah.
- 6) Peraturan nomor 16 tahun 2021, Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, Serta anggaran Majelis Pengawas Notaris.
- 7) Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg, Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG, Putusan Mahkamah Agung Nomor 310 K/Pid.Sus/2022.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan suatu bahan hukum yang memberikan informasi yang memiliki keterkaitan dan/atau bahan hukum yang dapat membantu menjawab persoalan hukum dalam penelitian ini, bahan hukum ini terdiri dari buku-buku, jurnal ilmiah, tesis yang berkaitan dengan penelitian ini serta putusan pengadilan.

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen hal tersebut dapat dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka yang dapat dijumpai di perpustakaan selain itu pengumpulan data tersebut dapat diperoleh dari buku-buku, artikel, media cetak maupun elektronik serta dokumen-dokumen pemerintah. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini adalah metode analisis kualitatif, yang mana metode tersebut mendalami makna secara realitas atau dengan kata lain data yang diteliti merupakan suatu objek penelitian yang utuh, sedangkan untuk pemilihan metode alasisi data dalam penulisan karya ilmiah ini adalah metode analisis kualitatif mengapa demikian karena dalam penelitian ini data yang digunakan data sekunder, yang bersumber pada bahan pustaka. Data sekunder juga meliputi bahan hukum seperti bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bentuk dan/atau hasil penelitian dari penulisan karya ilmiah ini yaitu eksplanatoris yang mana bentuk dari hasil penelitian ini menggambarkan serta menjelaskan mengenai suatu persoalan atau gejala secara mendalam atau dengan kata lain mengkaji jawaban dari persoalan secara tegas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Terhadap Notaris/PPAT

Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya Notaris maupun PPAT berpedoman pada Undang-undang maupun Kode Etik yang mengatur megenai masing-masing profesi. Notaris dalam menjalankan tugasnya berpedoman pada Undang-undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004 yang telah dilakukan perubahan dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris yang selanjutnya disebut UUJN, dan Kode Etik Jabatan Notaris yang mengatur mengenai etika berprofesi seorang notaris sedangkan untuk PPAT berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 yang telah dilakukan perubahan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat

Akta Tanah dan berpedoman pada Kode Etik PPAT. Mengenai tugas dan wewenang seorang notaris telah diatur di dalam Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014;

- (1) “Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang”.
- (2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris berwenang pula:
 - a) mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah dengan mendaftarkan dalam buku khusus;
 - b) membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus;
 - c) membuat kopi dan/ri asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
 - d) melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
 - e) memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta;
 - f) membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan atau
 - g) membuat Akta risalah lela.” (Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, 2014)

Sedangkan tugas dan wewenang seorang PPAT diatur dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 yang dimana “Tugas dari seorang PPAT yaitu melakukan sebagian tugas mengenai pendaftaran tanah yaitu mengenai pembuatan akta autentik serta melakukan pendaftaran dan/atau mengesahkan surat maupun akta yang dibuat di bawah tangan”.

Notaris merupakan pejabat umum, yang dimana diangkat oleh menteri guna untuk melaksanakan sebagian fungsi pemerintahan terutama dalam bidang perdata seperti membuat akta autentik. Meskipun dalam menjalankan tugas maupun wewenang jabatannya antara Notaris maupun PPAT memiliki perbedaan namun dalam segi perlindungan Notaris maupun PPAT mendapat perlindungan dari Majelis Pengawas dan/atau Majelis Kehormatan dari masing-masing profesi tersebut. Notaris disebut sebagai pejabat umum disebabkan karena notaris diangkat serta diberhentikan oleh pemerintah yang bertindak dalam kekuasaan umum dan diberi kewajiban dan wewenang dalam hal melayani masyarakat, atau dengan kata lain notaris bertugas melaksanakan sebagian fungsi publik dan bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan pelayanan serta jasa yang berkaitan dengan perdata (Rositawati dkk., 2017).

Notaris dalam Pasal 16 ayat (1) membahas mengenai bagaimana cara bersikap seorang notaris dalam menjalankan tugas jabatannya;

- (1) “Dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib:
 - a) bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
 - b) membuat Akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris;
 - c) melakukan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta;
 - d) mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta;
 - e) memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;

- f) merahasiakan segala sesuai mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;
- g) menjilid Akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) Akta, dan jika jumlah Akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, Akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
- h) membuat daftar dari Akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
- i) membuat daftar Akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan Akta setiap bulan;
- j) mengirimkan daftar Akta sebagaimana dimaksud dalam huruf i atau daftar yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
- k) mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
- l) mempunyai cap atau stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
- m) membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris; dan
- n) menerima magang calon Notaris.” (Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, 2014)

Sehingga dalam bertugas notaris diharapkan mematuhi pasal tersebut, guna menghindari terjadinya tindak pidana. Dalam UUJN hanya mengenal 2 (dua) jenis sanksi yaitu sanksi perdata dan sanksi administrasi.

Dalam Pasal 84 dan Pasal 85 Undang-undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris selanjutnya disebut UUJN, mengatur mengenai saksi-saksi terhadap notaris apabila notaris tersebut dalam bertugas melakukan pelanggaran, maka notaris dapat dikenai sanksi perdata dan/atau sanksi administrasi maupun kode etik jabatan notaris, namun di dalam UUJN tidak mengatur secara tertulis mengenai sanksi pidana meskipun demikian saksi-saksi yang terdapat di dalam UUJN tersebut dapat ditarik atau dengan kata lain dikualifikasi sebagai salah satu bentuk tindak pidana. Sanksi berupa kode etik dapat dikenai pada notaris apabila notaris terbukti telah melakukan pelanggaran terhadap kode etik jabatan notaris.

Sanksi pidana yang dapat dikenai dan/atau dijatuhi terhadap notaris apabila terbukti dalam perbuatan notaris tersebut terdapat atau terbukti mengandung unsur-unsur atau delik berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Sanksi pidana tidak diatur secara formal di dalam UUJN, sehingga membuat Undang-undang tersebut kurang lengkap, mengapa demikian karena seharusnya di dalam UUJN tersebut sekurang-kurangnya membahas bagaimana bentuk sanksi pidana terhadap notaris, tidak diaturnya sanksi pidana di dalam UUJN membuat timbulnya pertanyaan bagaimana apabila produk yang dihasilkan oleh notaris tersebut terbukti oleh aparat penegak hukum terdapat unsur tindak pidana maka secara fakta hukum notaris tersebut bersalah.

Dalam kasus ini notaris Theresia Dewi Koroh Dimu (selanjutnya disebut TKD) ditetapkan menjadi tersangka oleh Kejaksaan Tinggi Negeri Kupang, yang dimana Notaris TKD dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama

dengan tersangka lainnya. Kasus tersebut bermula dari pemalsuan Dokumen yang dilakukan oleh para penghadap, camat, lurah serta Badan Pertanahan Nasional yang telah memalsukan sertifikat, yang dimana BPN mengeluarkan sertifikat Hak Milik diatas tanah pemerintah yang dimana hal tersebut dilakukan guna untuk kepentingan pribadi. Dari tindakan tersebut notaris TKD ikut terseret sebagai yang memfasilitasi pembuatan akta tersebut. akibat dari perbuatan tersebut negara mengalami kerugian. Notaris TKD tersebut dapat dikatakan ikut terseret kedalam tindak pidana tersebut mengapa demikian karena pada dasarnya notaris hanya menulis apa yang dikehendaki oleh para pihak, atau dengan kata lain notaris TKD menjadi yang dirugikan juga, karena para penghadap memberikan keterangan palsu. Sebelum notaris TKD di panggil oleh aparat penegak hukum, notaris tersebut telah dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu oleh Ikatan Notaris Indonesia Wilayah NTT, dan hasil dari pemeriksaan tersebut menyatakan bahwa Notaris tersebut telah melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai dengan Undang-undang Jabatan Notaris.

Dalam profesi notaris di awasi ketat oleh Majelis Pengawas Notaris (selanjutnya disebut MPN) dan Majelis Kehormatan Notaris. MPN dan MKN merupakan bagian terpenting bagi profesi notaris karena memberikan pengawasan dan sanksi terhadap notaris sesuai dengan undang-undang. Majelis Pengawas Notaris memiliki kewenangan untuk melakukan pembinaan serta pengawasan terhadap notaris dalam bertugas, sedangkan untuk Majelis Kehormatan Notaris memiliki wewenang untuk memberikan persetujuan dan/atau penolakan terhadap pengambilan copy minuta akta serta pemanggilan oleh aparat penegak hukum dalam hal penyidikan.

Melihat dari kasus tersebut, memerlukan perlindungan hukum bagi notaris. Sehingga notaris dalam menjalankan tugas jabatannya diawasi oleh Majelis Pengawas Notaris yang (selanjutnya disebut MPN) dan Dewan Kehormatan Notaris yang (selanjutnya disebut DKN). MPN bertugas mengawasi kinerja notaris sedangkan DKN untuk mengawasi etika notaris dalam perkumpulan atau dengan kata lain melakukan pengawasan terhadap kode etik notaris, apabila notaris tersebut terbukti telah melakukan pelanggaran terhadap kode etik maka DKN akan memberi sanksi kepada notaris berupa pemecatan dari keanggotaan Ikatan Notaris Indonesia . Apabila notaris dalam menjalankan tugas dan/atau tanggung jawabnya terbukti melanggar Undang-undang Jabatan Notaris maka notaris tersebut dapat di periksa oleh MPN, Majelis Pengawas Notaris memiliki wewenang dalam hal pembinaan dan pengawasan terhadap perilaku notaris dalam menjalankan jabatannya.

Majelis Pengawas Notaris juga memiliki tugas lain yaitu dapat berupa pengawasan terhadap etika notaris sebagaimana halnya yang dilakukan oleh DKN, yang membedakannya adalah DKN mengawasi etika notaris secara internal sedangkan untuk MPN mengawasi etika notaris secara eksternal atau dengan kata lain apabila pelanggaran etika yang dilakukan oleh notaris tersebut menimbulkan kerugian bagi masyarakat maka yang akan berperan adalah MPM. Dalam MPN terbagi menjadi 3 bagian berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja, Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, Serta Anggaran Majelis Pengawas Notaris (Peraturan nomor 16 tahun 2021, Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, Serta anggaran Majelis Pengawas Notaris, 2021), yaitu;

a. Majelis Pengawas Daerah

Majelis Pengawas Daerah (selanjutnya disebut MPD) berkedudukan di Kabupaten atau kota, yang mana ketua dan wakil ketua MPD dipilih oleh anggota MPD itu sendiri dan menjabat kurang lebih selama 3 (tiga) tahun dan kemudian dapat diangkat kembali untuk periode berikutnya serta dalam menjalankan tugasnya di MPD, MPD dibantu oleh 1 (satu) orang sekertaris. Majelis Pengawas Daerah memiliki wewenang yaitu ;

- 1) menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan notaris;

- 2) melakukan pemeriksaan terhadap Protokol Notaris secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau setiap waktu yang dianggap perlu;
- 3) memberikan izin cuti untuk waktu sampai dengan 6 (enam) bulan;
- 4) menetapkan Notaris Pengganti dengan memperhatikan usul Notaris yang bersangkutan;
- 5) menentukan tempat penyimpanan Protokol Notaris yang pada saat serah terima Protokol Notaris telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih;
- 6) menunjuk Notaris yang akan bertindak sebagai pemegang sementara Protokol Notaris yang diangkat sebagai pejabat negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4);
- 7) menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran Kode Etik atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-undang ini; dan
- 8) membuat dan menyimpan laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g kepada Majelis Pengawas Wilayah”.

Untuk kewajiban MPD diatur di dalam Pasal 71 UUNJ;

- 1) “Mencatat pada buku daftar yang termasuk dalam Protokol Notaris serta dengan menyebutkan tanggal pemeriksaan, jumlah akta serta jumlah surat di bawah tangan yang disahkan dan yang dibuat sejak tanggal pemeriksaan terakhir;
 - 2) Membuat berita acara pemeriksaan dan menyampaikannya kepada Majelis Pengawas Wilayah setempat, dengan tembusan kepada Notaris bersangkutan, Organisasi Notaris dan Majelis Pengawas Pusat.
- b. Majelis Pengawas Wilayah; dan
Majelis Pengawas Wilayah berkedudukan di Ibukota Provinsi, ketua dan wakil ketua MPW dipilih oleh anggota MPW dan menjabat selama 3 (tiga) tahun serta dapat di angkat kembali, MPW di bantu oleh seorang sekertaris atau dibantu oleh lebih dari seorang yang ditentukan dalam rapat MPW.
- c. Majelis Pengawas Pusat.”
Majelis Pengawas Pusat berkedudukan di Ibukota Negara, ketua dan wakil ketua MPP dipilih oleh anggota MPP itu sendiri masa jabatan selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali, MPP dibantu oleh seorang sekertaris atau lebih yang di tunjuk dalam rapat MPP.

Sedangkan untuk DKN bertugas mengawasi notaris dari segi cara beretika dalam menjalankan tugasnya, sehingga apabila notaris melanggar Kode Etik Jabatan Notaris maka sanksi yang dikenakan adalah pemecatan dari keanggotaan Ikatan Notaris Indonesia (selanjutnya disebut INI) namun tetap menjabat sebagai seorang notaris, berbeda halnya dengan Majelis Pengawas Notaris (selanjutnya disebut MPN) yang mana tugasnya adalah melaksanakan pengawasan terhadap notaris agar dalam menjalankan tugasnya tidak menyimpang dari perundang-undangan. Dewan Kehormatan Notaris memiliki tugas mengawasi yang bertujuan agar tercapainya penegakan kode etik jabatan notaris yang mana sifat dari profesi tersebut adalah independen atau mandiri yang mana perkumpulan tersebut merupakan suatu pelengkap dalam organisasi INI (Ikatan Notaris Indonesia, 2015).

Dalam proses penyidikan notaris tidak serta merta dipanggil oleh aparat penegak hukum, tata cara pemanggilan notaris harus melalui persetujuan dari MPD yang mana persetujuan tersebut merupakan hal pertama atau dengan kata lain kunci dalam hal memberikan kewenangan kepada aparat penegak hukum dalam hal melakukan pemanggilan, penyidikan terhadap notaris, hal tersebut dikarenakan notaris menyimpan terhadap protokol notaris yang dimana protokol tersebut merupakan arsip negara. Protokol tersebut oleh Undang-undang Jabatan Notaris merupakan suatu dokumen penting karena menyangkut

kepentingan umum berupa kepastian dan perlindungan hukum. Pemanggilan notaris tidak bisa tanpa persetujuan dari Majelis Pengawas Daerah, yang mana hal tersebut telah diatur dalam Pasal 66 ayat (1) Undang-undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004.

Majelis Kehormatan Notaris (selanjutnya disebut MKN), fungsi dari MKN adalah melakukan pembinaan kepada notaris serta memutuskan untuk memberikan dan/atau menolak permintaan penegak hukum dalam hal untuk kepentingan proses penyidikan maupun proses peradilan yang masih berkaitan dengan pengambilan foto kopi minuta akta dan pemanggilan notaris yang berkaitan dengan akta maupun protokol notaris yang berada dalam penyimpanan notaris, MKN dalam hal memberikan izin untuk dilakukannya pemeriksaan terhadap notaris memiliki batas waktu yaitu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permohonan tersebut, MKN wajib memberikan jawaban mengenai surat permohonan tersebut kepada aparat penegak hukum.

Tata cara pemanggilan notaris diperjelas dengan adanya Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi, Syarat dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, Struktur Organisasi, Tata Kerja dan Anggaran Majelis Kehormatan Notaris, dalam Pasal 28;

- (1) Permintaan persetujuan pengambilan fotokopi minuta akta atau Protokol Notaris dan pemanggilan Notaris oleh pihak penyidik, penuntut umum, atau hakim untuk hadir dalam pemeriksaan yang terkait dengan akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris diajukan kepada ketua Majelis Kehormatan Notaris Wilayah sesuai dengan wilayah kerja Notaris yang bersangkutan.
- (2) Permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dan tembusannya disampaikan kepada Notaris yang bersangkutan
- (3) Permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memuat paling sedikit:
 - a) nama Notaris;
 - b) alamat kantor Notaris;
 - c) nomor akta dan/atau surat yang dilekatkan pada minuta akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan
 - d) pokok perkara yang disangkakan.
- (4) Ketua Majelis Kehormatan Notaris Wilayah wajib memberikan jawaban berupa persetujuan atau penolakan terhadap permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan.
- (5) Dalam hal Majelis Kehormatan Notaris Wilayah tidak memberikan jawaban dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Majelis Kehormatan Notaris Wilayah dianggap menerima permintaan persetujuan (Peraturan Nomor 17 Tahun 2021, Tentang Tugas dan Fungsi, Syarat dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, Struktur Organisasi, Tata Kerja dan Anggaran Majelis Kehormatan Notaris, 2021).

Melihat dari kasus tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa dalam proses penyidikan Theresia Dewi Koroh Dimu (selanjutnya disebut TKD), oleh INI wilayah Nusa Tenggara Timur (selanjutnya disebut NTT) telah melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan dan dari hasil pemeriksaan tersebut notaris tersebut tidak terbukti melanggar UUN atau dengan kata lain tidak terbukti bersalah. Namun mengapa notaris tersebut oleh aparat penegak hukum menyatakan bahwa yang bersangkutan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, jika dilihat dari rentetan kasus tersebut notaris TKD dapat dikatakan lalai dalam menjalankan tugas jabatannya mengapa karena tidak teliti melihat dokumen yang diberikan oleh BPN setempat. Kesalahan mendasar dari persolana tersebut adalah dari BPN karena telah memberikan dokumen palsu yang tidak sesuai kenyataannya, yang mengakibatkan terseratnya notaris, sehingga dengan demikian notaris tersebut dapat dijatuhi sanksi perdata.

Sanksi perdata dapat dijatuhkan kepada notaris apabila akta yang dibuatnya menimbulkan kerugian bagi pihak lain sehingga kekuatan pembuktian akta tersebut didegradasi menjadi akta di bawah tangan, jika hal tersebut terjadi maka akta tersebut dianggap tidak pernah ada. Dengan demikian notaris tidak bertanggung jawab, dan apabila akta tersebut membuat pihak lain dirugikan maka notaris dapat dituntut melalui jalur perdata. Tugas seorang notaris adalah mencatat apa yang dikehendaki oleh para pihak, notaris hanya memiliki tanggung jawab terhadap isi dari akta yang dibuatnya, dengan kata lain notaris tidak mempunyai tanggung jawab penuh atas dokumen penunjang dari akta tersebut. Sehingga apabila diminta pertanggungjawaban maka notaris hanya dapat bertanggung jawab sebatas tanggung jawab Formil saja.

Apabila dalam akta notaris tersebut terdapat unsur-unsur yang mengandung pemalsuan atau kelalaian dalam pembuatan akta autentik yang mana isi dari keterangan para penghadap merupakan keterangan palsu maka notaris dapat dijatuhkan sanksi administratif atau sanksi kode etik profesi yang dimana dari sanksi tersebut dapat ditarik menjadi suatu sanksi pidana yang membuatnya seolah-olah dengan sengaja melakukan tindak pidana tersebut, mengenai perlindungan hukum terhadap notaris jelas tertulis di dalam Pasal 66 UUJN.

Pertanggungjawaban Notaris/PPAT apabila akta yang dibuatnya terindikasi tindak pidana`

Akta yang dibuat oleh Notaris/PPAT merupakan suatu dokumen resmi yang dikeluarkan oleh notaris, menurut Pasal 1870 KUHPerdata dan Pasal 165 HIR yang mana akta tersebut merupakan suatu pembuktian yang bersifat mutlak dan mengikat sebagai contohnya yaitu akta merupakan suatu alat bukti. Karena memiliki fungsi yang penting sehingga membuat notaris dalam membuat akta tersebut harus tunduk pada apa yang diatur di dalam Pasal 16 huruf a UUJN., selain daripada itu dalam menjalankan tugasnya notaris harus mampu dalam hal kepekaan, mampu memberikan analisis hukum maupun penyuluhan hukum kepada para penghadap mengenai fenomena hukum. Akta yang dibuat notaris apabila menurutnya melanggar hukum dan/atau moral serta etika maka akta tersebut oleh notaris dapat ditolak untuk dibuatkan (Setiawan, 2004).

Akta notaris semakin dibutuhkan oleh masyarakat untuk kepentingan pembuktian baik dalam hal perjanjian, jual beli, sewa menyewa maupun yang berkaitan dengan warisan. Akta yang dibuat oleh notaris merupakan alat pembuktian yang sempurna, karena akta tersebut dapat menjamin kepastian hukum dan menjadi alat bukti. Dalam hal pembuktian akta notaris memiliki pembuktian yang kuat namun tidak menutup kemungkinan bahwa akta tersebut dapat didegradasi menjadi akta di bawah tangan, notaris merupakan pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik. Dalam hal ini sebuah akta autentik harus memenuhi kekuatan pembuktian yang formil dan materil, yaitu pembuktian yang berdasarkan keadaan lahir akta tersebut dan/atau sebagai asas yang berlaku *acta publica probant sese ipsa* yang mana makna dari asas tersebut yaitu akta autentik yang lahir sebagai bentuk akta autentik yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan sehingga akta tersebut dapat dianggap sebagai suatu akta autentik (Harahap, 2000).

Sebagai pejabat umum yang oleh pemerintah diberikan kewenangan untuk membuat akta autentik sebagai suatu bentuk menjalankan sebagian fungsi publik, maka notaris memiliki tanggung jawab terhadap akta tersebut. Dalam hal ini tanggung jawab yang dimaksud adalah sebatas tanggung jawab kebenaran materil akta tersebut, apabila akta tersebut terdapat perbuatan melawan hukum baik dari segi aktif maupun pasif, yang dimana secara aktif yaitu akta tersebut menimbulkan kerugian terhadap pihak lain sedangkan untuk secara pasif yaitu perbuatan yang tidak dilakukan sebagai suatu keharusan dan mengakibatkan kerugian pada pihak lain. suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan melawan hukum apabila terbukti;

1. Terdapat hal yang melanggar hak orang lain

2. Adanya hal yang bertentangan dengan aturan hukum
3. Terdapat hal bertentangan dengan kesusilaan, serta
4. Bertentangan dengan kepatutan dan harta orang lain dalam pergaulan hidup sehari-hari (Din, 2019).

Dalam hal memuat apa yang disampaikan oleh para pihak kepada notaris, pada hakekatnya memuat mengenai keterangan-keterangan dari para pihak. Dalam pembuatan akta tersebut notaris bukanlah pihak yang bertanggung jawab atas penyidikan mengenai kebenaran atas keterangan yang disampaikan oleh para penghadap tersebut. Dalam suatu perkara pidana produk yang dihasilkan oleh notaris yaitu berupa akta autentik sering dipermasalahkan dari segi materiil, yang mana hal tersebut meliputi; pembuatan surat palsu, melakukan pemalsuan, menyuruh memasukan keterangan palsu dalam suatu akta autentik, melakukan dan/atau menyuruh melakukan ataupun yang turut serta melakukan, dan membantu membuat surat palsu yang dipalsukan. Akta yang dibuat oleh notaris harus memperhatikan aspek-aspek penting yang mana aspek tersebut berkaitan dengan nilai pembuktian suatu akta yaitu;

1. Lahiriah

Lahiriah atau *iutwendige bewijskracht* merupakan kemampuan dari akta itu sendiri untuk membuktikan keabsahan akta autentik tersebut, dalam lahiriah kekuatan pembuktian dibebankan kepada pihak yang menyangkal akan keautentikan akta tersebut. Jika para pihak yang berkeberatan tersebut menilai bahwa akta yang dibuat oleh notaris tidak memenuhi unsur sebagai suatu akta maka pihak yang bersangkutan wajib membuktikan bahwa akta tersebut secara lahiriah bukan akta autentik.

2. Formal

Akta yang dibuat oleh notaris diharuskan memberi suatu kepastian hukum mengenai kejadian maupun fakta-fakta yang dituangkan kedalam akta tersebut benar adanya. Untuk pembuktian secara formal dapat dilihat dari kebenaran maupun kepastian dari tanggal, bulan, waktu, para penghadap, paraf, tanda tangan baik dari penghadap, saksi-saksi maupun notaris. Selain kebenaran tersebut terdapat kebenaran formal lainnya berupa pembuktian mengenai apa yang dilihat, didengar oleh notaris serta mencatat mengenai pernyataan-pernyataan maupun keterangan dari para pihak yang bersangkutan. Jika aspek formal ini dipermasalahkan maka para penghadap harus membuktikan formalitas dari akta tersebut.

3. Materiil

Materiil merupakan kepastian dari materi suatu akta yang dimana apa yang ditungkan didalam akta merupakan suatu pembuktian yang sah terhadap para pihak yang membuat akta tersebut. Apabila akta yang dibuat notaris tersebut diperkarakan dan dinyatakan sebagai akta yang tidak sah, maka ketidakabsahan dari aspek lahiriah, formal maupun materiil suatu akta notaris harus dibuktikan (Din, 2019).

Dalam kasus ini notaris mendapatkan dokumen palsu yang dilakukan oleh para pihak yang memiliki kepentingan, yang mana hal tersebut membuat notaris tejerat dalam perkara tersebut, sehingga dapat dituntut berdasarkan Pasal 392 RKHUP ayat (1) “dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 tahun, setiap orang yang melakukan pemalsuan..” dan ayat (2) “setiap orang yang menggunakan surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang isinya tidak benar atau palsu, seolah-olah benar atau tidak palsu, jika penggunaan surat tersebut dapat menimbulkan kerugian dipidana sama pada ayat (1)”. Notaris dapat dituntut atas kasus pemalsuan suatu akta autentik dikarenakan tidak hati-hatiannya dalam menjalankan tugas jabatannya sehingga pada kasus ini notaris tersebut disebut sebagai pihak yang membantu serta mengetahui adanya tindak pidana yaitu pemalsuan dokumen.

Pemalsuan surat dan/atau dokumen dapat dimaknai dengan dilakukannya suatu perbuatan untuk mengubah isinya, menambah, menghilangkan dan atau mengganti isi dari akta tersebut, dengan adanya itikad tidak baik dari para penghadap dalam hal pemalsuan dokumen yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain dapat menimbulkan dampak buruk

bagi notaris yang mana notaris terlibat dalam perkara pidana. Sebagai contoh dalam kasus ini para penghadap bekerja sama dengan pihak dari Badan Pertanahan setempat untuk memalsukan sertifikat hak atas tanah yang semulahnya merupakan tanah negara menjadi hak milik yang dilakukan secara sepihak, dan kemudian melakukan jual beli tanah tersebut di kantor notaris yang mana dokumen penunjang dari jual beli tanah tersebut telah terlebih dahulu di palsukan, sehingga notaris dianggap turut serta melakukan tindak pidana korupsi atas aset negara.

Dalam Kitab Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP), pada akta notaris istila nilai pembuktian bebas yang mana pada akta notaris tidak melekat suatu kekuatan yang mengikat sehingga hakim dalam hal meyakinkan dan/atau menilai suatu pembuktian dapat dilakukan secara bebas tanpa dibatasi oleh Undang-undang namun dalam hal tersebut hakim harus mempertanggungjawabkan keputusannya tersebut. Oleh karena itu dilaam bertugas seorang notaris harus berhati-hati atau dengan kata lain teliti dalam hal dokumen-dokumen maupun keterangan-keterangan yang disampaikan oleh para penghadap dan disesuaikan dengan apa yang telah ditetapkan oleh Undang-undang Jabatan Notaris. Akta yang dibuat notaris tersebut menimbulkan tindak pidana maka kekuatan pembuktian akta tersebut menjadi batal demi hukum, atau dengan kata lain jika akta tersebut melanggar ketentuan yang di ataur di dalam UUN maka akta tersebut dapat dibatalkan, atau akta tersebut menjadi akta di bawah tangan.

Notaris dalam hal dimintai pertanggungjawaban pidana atas akta yang dibuatnya menimbulkan kerugian bagi pihak lain, namun notaris tidak dapat dimintai pertanggungjawaban tersebut mengapa demikian karena notaris pada dasarnya hanya bertanggungjawab pada isi formal dari pembuatan suatu akta tersebut. Apabila suatu pelanggaran dialanggar maka keadilan korektif berusaha memberikan keringanan atau kompensasi yang sepadan bagi pihak yang merasa dirugikan, dan apabila kejahatan tersebut telah dilakukan maka hukuman yang pantas akan diberikan kepada notaris, akta yang dibuat oleh notaris TKD tersebut menimbulkan kerugian bagi negara atas akta jual beli yang dibuatnya berdasarkan dokumen palsu yang diberikan oleh para penghadap, sehingga dapat dikatakan bahwa pada dasarnya TKD juga menjadi korban dari pemalsuan dokumen, dan dinyatakan lalai dalam menjalankan tugasnya, sehingga Notaris TKD dapat dijatuhi hukuman perdata.

Pertanggungjawaban seorang notaris hanya sebatas pertanggungjawaban perdata berupa ganti kerugian dan petanggungjawban secara administrasi, pertanggungjawbaan secara kode etik. Dalam kasus ini notaris terlah bertanggungjawab secara pidana, yang mana hal tersebut dapat menjadi alasan untuk meminta pertanggungjawaban secara perdata, secara administrasi maupun secara kode etik jabatan notaris.

KESIMPULAN

Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 310 K/Pid.Sus/2022 yang mengatakan bahwa Notaris TKD, ikut serta atau secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi menurut penulis putusan tersebut kurang tepat, yang mana putusan tersebut menjatuhkan Notaris TKD dengan kurungan penjara selama. 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan dan ganti kerugian sebesar Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah). Sebelum notaris tersebut diperiksa oleh aparat penegak hukum, notaris yang bersangkutan telah diperiksa oleh INI Wilayah NTT dan hasil dari pemeriksaan tersebut menyatakan bahwa notaris yang bersangkutan tidak terbukti melanggar UUN, dalam kasus ini Notaris TKD dianggap lalai dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang notaris sehingga sanksi yang patut dijalani adalah sanksi perdata yang mana apabila akta yang dibuat oleh notaris tersebut menimbulkan kerugian bagi pihak lain maka, notaris berkewajiban mengganti kerugian tersebut kepada pihak yang dirugikan. Etikad tidak baik dari para pihak seharusnya menjadi pertimbangan hakim, yang mana posisi notaris tersebut hanyalah sebagai pejabat umum yang

bertugas menjalankan sebagian fungsi publik dalam hal perdata yakni membuat akta autentik. Dalam pembuatan akta tersebut notaris hanya mencatat apa yang diteangkan oleh para penghadap, dan notaris tidak mempunyai kewajiban dan/atau wewenang untuk menyelidiki kebenaran dari keterangan yang disampaikan oleh para penghadap.

Saran

Dalam hal penetapan notaris sebagai tersangka, aparat penegak hukum diharapkan melibatkan organisasi Ikatan Notaris Indonesia (dalam hal ini wilayah NTT), dan para akademis dan hal tersebut oleh hukum bersifat wajib dituangkan kedalam sebuah peraturan. Selain itu diharapkan dalam Undang-undang Jabatan Notaris dijelaskan secara formal mengenai saksi pidana bagi seorang notaris dilihat dari kacamata UUJN.

REFERENSI

- Din, T. (2019). PertanggungJawaban Notaris Terhadap Akta Otentik Terindifikasi Tindak Pidana. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 19(2), 174.
- Harahap, M. Y. (2000). *Hukum Acara Perdata*. Pradnya Paramita.
- Ikatan Notaris Indonesia. (2015). *Kode Etik Notaris*. In.
- Mamudji, S. (2005). *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Peraturan nomor 16 tahun 2021, Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, Serta anggaran Majelis Pengawas Notaris, (2021).
- Peraturan Nomor 17 Tahun 2021, Tentang Tugas dan Fungsi, Syarat dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, Struktur Organisasi, Tata Kerja dan Anggaran Majelis Kehormatan Notaris, (2021).
- Rositawati, D., Utama, I. M. A., & Kasih, D. P. D. (2017). Penyimpanan Protokol Notaris secara Elektronik dalam Kaitan Cyber Notary. *Acta Comitatus*, 2, 172–182. <https://doi.org/https://dx.doi.org/10.24843/AC.2017.v02.i02.p01>
- Setiawan, W. (2004). *Sikap Profesionalisme Notaris dalam Pembuatan Akta Otentik* (Edisi Mei-). Media Notariat.
- Soekanto, S. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. UI-Press.
- Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, (2014).